

BAB IV

PEMBAHASAN KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU

DI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

4.1 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Candisari

Penelitian ini membahas mengenai operasionalisasi konsep yang telah disusun. Operasionalisasi konsep diperlukan dalam rangka untuk mendeskripsikan kesesuaian kebijakan penataan RTH dengan kenyataan yang ditemui di lapangan.

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Fandeli, 2004). Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Menurunnya kualitas permukiman di perkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka (*Openspace*) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan kota dewasa ini sangat diperlukan dalam perencanaan pengembangan luasan RTH. Nantinya RTH bukan hanya difungsikan sebagai penghijauan dan resapan saja, akan tetapi dapat dimungkinkan sebagai sarana rekreasi atau pariwisata yang masih memiliki fungsi alamiah. Dilihat dari sifatnya

ruang terbuka bisa dibedakan menjadi ruang terbuka privat (memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal), ruang terbuka semi privat (ruang publik yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses langsung oleh masyarakat, contoh Senayan, Ancol) dan ruang terbuka umum.

4.1.1 Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Candisari

Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau mengatur luasan RTH yang harus dipenuhi oleh suatu daerah. Proporsi RTH pada wilayah di perkotaan mencakup 20% ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka privat. Suatu wilayah harus mencapai 30% dari luas wilayahnya. Apabila luasan RTH di suatu daerah belum terpenuhi maka perlu adanya program dari pemerintah untuk menambah luasan RTH berdasarkan peraturan atau kebijakan yang ada. Berikut ditampilkan kebutuhan RTH menurut luas wilayah di Kota Semarang:

Tabel 4.1
Kebutuhan RTH menurut luas wilayah di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persentase RTH (%)
1	Mijen	6.215,250	5.045,390	82,79
2	Gunungpati	5.399,090	3.149,220	58,33
3	Banyumanik	2.513,060	2.048,060	81,50
4	Gajah Mungkur	764,980	57,240	7,48
5	Semarang Selatan	848,050	373,660	44,06
6	Candisari	555,510	34,870	6,28
7	Tembalang	4.420,000	1.684,600	38,11
8	Pedurungan	2.072,000	501,000	24,18

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persentase RTH (%)
9	Genuk	2.738,440	1.368,360	49,97
10	Gayamsari	549,740	105,580	19,21
11	Semarang Timur	770,250	73,450	9,54
12	Semarang Utara	1.133,280	107,340	9,47
13	Semarang Tengah	604,990	72,010	11,90
14	Semarang Barat	2.386,710	667,780	27,98
15	Tugu	3.129,340	1.911,250	61,08
16	Ngaliyan	3.269,970	2.314,970	71,62
	Total	37.370,390	20.083,98	53,47

Sumber: Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa kecamatan yang belum memenuhi syarat 30% luasan RTH. Apabila dirinci, wilayah-wilayah yang telah memenuhi syarat kebutuhan RTH sesuai dengan ketentuan meliputi Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan. Analisis kebutuhan luasan RTH Kota Semarang saat ini belum memenuhi karena hanya mencapai 6,28% dari luasan RTH Kecamatan Candisari.

Keberadaan RTH publik maupun privat harus terus ditingkatkan agar dapat mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman, asri, indah sesuai dengan tujuan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang dan fungsi penyediaan RTH sebagai salah satu upaya untuk memperkecil dan meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi, seperti banjir, tanah longsor, erosi.

4.2 Proses Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Candisari

Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau (RTH). Perda ini mengatur tentang proses penataan, wilayah dan batas penataan, dan komponen penataan. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau di klasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Riswandi, 2004).

Proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kecamatan Candisari dapat dilihat dari aspek Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Lingkungan, dan Ketepatan Proses seperti yang dijelaskan berikut ini:

4.2.1 Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) sudah sesuai dengan karakter kebijakan. Tujuan kebijakan penataan RTH yang ada di Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH adalah:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan,
2. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,

3. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat:
4. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih; dan
5. Mewujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan ruang terbuka hijau.

Pemerintah selaku aktor pelaksana melakukan program-program yang dapat meningkatkan ketersediaan RTH di Kecamatan Candisari. apabila dilihat dari ketepatan kebijakan terkait dengan upaya yang telah dilakukan guna mencapai tujuan ada beberapa kegiatan yaitu dengan sosialisasi ke masyarakat, penyusunan program-program, perjinan mendirikan bangunan (IMB).

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mempunyai tugas untuk menyiapkan kegiatan advice planning dan penerbitan Keterangan Rencana Kota yang termasuk di dalamnya adalah penataan RTH. Strategi peningkatan luasan RTH yang digunakan adalah memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dijadikan taman kota. Dalam kaitannya dengan penataan ruang terbuka hijau juga diungkapkan oleh Hiroshi Takeda dalam tulisannya sebagai berikut “*State lands were inventoried and turned into a city park. For example the manufacture of city parks along the riverbanks through planting and greening movement along the river for environmental preservation.*”. Tanah-tanah negara diinventarisasi dan dijadikan taman kota. Misalnya pembuatan taman kota di sepanjang bantaran sungai melalui gerakan menanam dan penghijauan di bantaran kali untuk pelestarian lingkungan.

(Hiroshi Takeda, 2004:2). Pemerintah Kota Semarang membuat program wajib kecamatan untuk memiliki satu taman. Alasan dipilihnya taman kota sebagai lahan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bersosialisasi.

Selama ini pemerintah melakukan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dengan mengadakan rapat, sosialisasi tentang syarat-syarat mendirikan bangunan. Satu contoh konkrit bahwa setiap bangunan harus menyediakan lahan 20% untuk RTH dari luas tanah. Secara tidak langsung pemerintah telah melakukan arahan kepada masyarakat melalui aturan pendirian bangunan melalui penghijauan. Bappeda juga melakukan penyusunan aturan mengenai penataan ruang terbuka hijau, yang didalamnya berisi mengenai aturan mengenai aturan apabila masyarakat memiliki tanah di bawah $120 m^2$ harus menyediakan 1 pohon pelindung dan perdu, dengan luasan kaveling antara $120 m^2$ sampai dengan $500 m^2$ harus menyediakan 3 pohon pelindung dan perdu, dan rumah dengan kaveling di atas $500 m^2$ harus menyediakan 5 pohon pelindung dan perdu.

Pemerintah mengupayakan RTH publik khususnya berupa taman dan lapangan serta sempadan sungai menjadi perhatian utama untuk menambah luasan RTH publik. Program-program yang dilakukan dengan adanya pembebasan lahan yang seharusnya untuk RTH, perawatan kembali taman-taman kota dan lapangan olahraga, dan menata sempadan sungai dengan ditanami dengan pohon dan tanaman lainnya.

Upaya-upaya ini tentu dapat untuk meningkatkan luasan RTH tetapi belum bisa dikatakan berhasil karena target kebijakan yang direncanakan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya taman di Kota Semarang

yang kurang terawat karena terbatasnya petugas lapangan yang merawat taman dan banyaknya lahan yang telah berubah alih fungsi tanpa sepengetahuan pemerintah. Pemerintah juga kesusahan dalam mengatur RTH privat karena kepemilikannya berada pada individu. Proses mengendalikan cukup sulit padahal luasan RTH Privat cukup besar dengan kuota 10%.

Dikatakan belum berhasil diakibatkannya masih kurangnya penataan RTH di Kecamatan Candisari. Banyak masyarakat yang belum mengetahui apa arti RTH itu, mereka hanya tahu tentang penghijauan saja. Selain masih terbatasnya informasi yang diberikan oleh pemerintah, masalah lain yang mengakibatkan tidak berjalannya kebijakan RTH adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat maupun publik. Kecamatan Candisari dipenuhi oleh kawasan permukiman dan perumahan serta bangunan-bangunan lainnya.

Ketepatan kebijakan dari implementasi kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2010 dirasa masih belum tepat, karena kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah menyelesaikan hal-hal yang memang menjadi masalah. Masyarakat Kecamatan Candisari masih banyak yang belum memahami mengenai arti pentingnya penyediaan RTH itu, dan saat ini juga masih kurang mengetahui tentang kebijakan RTH. Pengetahuan masyarakat hanya sebatas penghijauan saja dan tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai kondisi RTH di Kecamatan Candisari. Ketidaktahuan masyarakat ini akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam menambah luasan RTH khususnya RTH privat, karena kepemilikannya berada di privat sehingga pemerintah tidak boleh campur tangan. Program-program yang dilakukan oleh setiap instansi masih belum dapat memenuhi kuota 20% RTH

Publik. Dalam pelaksanaan penataan RTH juga masih kekurangan dana dalam proses perawatan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian, target kebijakan ini masih belum sepenuhnya tercapai karena tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

4.2.2 Ketepatan Pelaksana

Pemerintah daerah (*local government*) dapat mengandung tiga arti yaitu pemerintah *local* yang menunjuk pada lembaga/organnya di tingkat daerah atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah di daerah, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal yang menunjuk pada fungsi/kegiatannya yaitu sebagai pembentuk kebijakan (*policy executive function*) dalam daerah otonom yaitu sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Hanif Nurcholis, 2005:163)

Aktor kebijakan yang ada dalam implementasi sebuah kebijakan terdiri atas tiga lembaga yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh tiga (3) lembaga tersebut. Banyak pihak yang terlibat dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan RTH di Kota Semarang seperti Bappeda Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.

Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang apabila dilihat dari ketepatan pelaksanaan terkait siapa saja aktor pelaksana dari kebijakan ini. Idealnya adalah seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat saling berkoordinasi untuk menata RTH. Hasil interview yang telah dilakukan, dapat

diketahui bahwa aktor pelaksana RTH di Kota Semarang terkhusus di Kecamatan Candisari adalah semua masyarakat dan semua stakeholder-stakeholder yang terkait didalamnya, baik itu OPD-OPD terkait maupun pihak swasta yang ikut juga membantu.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan luasan RTH diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dari masyarakat dan peran aktif dari implementor menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Dari hasil *interview* yang telah dilakukan, pihak Kecamatan Candisari melakukan sosialisasi ke masyarakat apabila memang ada program dari dinas terkait yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pihak kecamatan tidak secara rutin melakukan sosialisasi maupun himbuan kepada masyarakat dengan alasan banyak pekerjaan.

Masyarakat yang menerima dan menjadi pelaksana kebijakan ini juga perlu adanya sikap yang ingin berpartisipasi dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya RTH. Selama ini dalam penataan RTH belum ada sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang tidak menata RTH serta yang merusak RTH publik yang ada di lingkungan mereka. Kepedulian masyarakat menjadi berkurang karena hal itu sehingga masyarakat tidak merasa terbebani kalau tidak melakukan himbuan pihak kecamatan dan kelurahan.

Peran pihak swasta juga penting dalam membantu penataan RTH. Dari hasil *interview* yang didapat masih sulitnya bagi pihak swasta untuk ikut berpartisipasi karena panjangnya proses birokrasi yang menyulitkan mereka. Akan tetapi, masih ditemui pihak swasta yang memberi sumbangan kepada pihak kecamatan dengan

memberi pohon untuk ditanam. Proses bantuan dilaksanakan oleh pihak swasta tanpa sepengetahuan dinas terkait karena mereka hanya ingin menjalankan program mereka. Pihak swasta yang ikut membantu juga dilakukan dengan mereka membangun taman di depan bangunan milik mereka dan merawat taman itu sebagai tanggung jawab yang harus mereka terima.

Ketepatan pelaksana dari implementasi kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2010 masih banyak kekurangan dengan ditemuinya sebagian pihak implementor yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Masyarakat juga masih sedikit perhatiannya untuk penataan RTH serta swasta yang merasa bahwa proses kerjasama yang dilakukan sangat panjang dalam hal perizinannya.

4.2.3 Ketepatan Target

Ketepatan target dalam hal ini berkenaan dengan tiga hal yaitu, pertama respon yang ditemui di masyarakat mengenai implementasi kebijakan RTH, apakah ada tumpang tindih dengan kebijakan lain, dan apakah target mengetahui mengenai kebijakan tersebut.

Kebijakan dibuat dengan alasan untuk menyelesaikan masalah yang harus dipecahkan dan mempunyai target yang ingin dicapai. Dalam hal ketepatan target penerima kebijakan yang dilihat adalah apakah target penerima kebijakan telah sesuai dengan tujuan kebijakan dan peneriman kebijakan telah mengetahui mengenai isi kebijakan tersebut. Masyarakat sebagai penerima kebijakan harus mengetahui apa isi Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang dan mampu menjalankannya sesuai dengan perda tersebut.

Hasil interview menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berada di Kecamatan Candisari tidak mengetahui tentang kebijakan penataan RTH serta program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan luasan RTH di Kota Semarang. Mereka hanya mengetahui untuk menjaga lingkungan dengan cara penghijauan, kerja bakti dan sebagainya.

Menurut Sugandhy dan Rustam Hakim (2007: 114) dalam upaya mengelola RTH ada dua faktor partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan yaitu:

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif
2. Penggerak masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat ketua RT, RW, lurah, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan serta dedikasi untuk menggerakkan masyarakat.

Respon yang ditemukan di dalam masyarakat bahwa mereka menyadari perlunya keterlibatan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Mereka ikut berpartisipasi meskipun mereka tidak mengetahui tentang kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang. Anjuran dan himbauan yang diberikan oleh pihak kelurahan saja yang mereka yang lakukan. Peran masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kuota 10% RTH Privat karena mereka yang memiliki lahan sehingga pengelolaannya pada mereka. Sebagian kecil masyarakat juga tidak peduli dengan tidak mengadakan ruang terbuka hijau privat di pekarangan mereka dengan alasan tidak ada lahan yang mereka miliki.

Banyaknya kebijakan tentang penataan RTH dikhawatirkan akan saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sejauh ini masih belum ditemui adanya

tumpang tindih karena aturan yang ada sudah ada aturannya masing-masing dan sangat jelas.

Rencana penambahan RTH yang telah disusun dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama dari semua pihak yang terlibat terutama partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan. Ketidaktahuan masyarakat menjadi alasan yang sangat besar serta terbatasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Keterbatasan lahan ini menjadi alasan yang sering diutarakan karena untuk membangun rumah yang mereka inginkan saja lahannya tidak mencukupi. Oleh karena itu, mereka tidak menyisihkan untuk ruang terbuka hijau dan akibatnya masyarakat yang ada di Kecamatan Candisari tidak memiliki ruang terbuka hijau di pekarangannya.

Masyarakat memberikan respon positif dan respon negatif dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2010 Kota Semarang. Respon positifnya adalah masyarakat menerima dan melakukan kebijakan dengan mereka menanam pot-pot di depan rumah mereka apabila mereka kekurangan lahan dan mereka berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih. Respon negatifnya adalah bahwa mereka merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka dengan tidak menjalankan kebijakan tersebut dengan alasan kekurangan dana, tidak ada waktu untuk merawat, dan tidak lahan yang mereka miliki.

4.2.4 Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan kebijakan, yaitu interaksi dimana lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait (Nugroho, 2014:687-688). Agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan

baik diperlukan adanya koordinasi yang baik antar sesama aktor-aktor pelaksana kebijakan.

Hasil interview yang telah dilakukan diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait selama ini sudah melakukan koordinasi dengan baik. Mereka telah mengetahui tupoksi masing-masing dan apabila ada suatu program yang melibatkan beberapa pihak mereka selalu melakukan koordinasi dengan rapat. Koordinasi kepada pihak kecamatan dan kelurahan dilakukan dengan rapat dengan diwakili oleh utusan masing-masing.

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan menyampaikan program-program yang ingin disampaikan ke kelurahan-kelurahan apabila mendapat perintah dari pihak terkait. Kemudian pihak kelurahan meneruskan ke masyarakat dengan rapat RW yang dilaksanakan sebulan sekali.

Berdasarkan hasil interview yang dilakukan pelaksanaan kebijakan RTH apabila dilihat dari ketepatan lingkungan yaitu interaksi lingkungan eksternal terkait dengan peran dari masyarakat dalam menginterpretasikan kebijakan ruang terbuka hijau di Kecamatan Candisari sudah cukup baik, walaupun informasi yang didapat belum lengkap tetapi banyak masyarakat di Kecamatan Candisari yang sudah ikut berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat di rumahnya.

4.2.5 Ketepatan Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses yaitu (Nugroho, 2011:652):

1. *Policy acceptance*, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan tugas yang harus dilaksanakan.
2. *Policy adaption*, disini publik menerima kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain perintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
3. *Strategic readiness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrasi *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Keberhasilan suatu kebijakan apabila para aktor pelaksana memahami artinya pentingnya perda tersebut. Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam memahami, menerima, dan sikap dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kesiapan sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dengan program-program yang telah dijalankan. OPD-OPD yang terkait menagtakan bahwa mereka telah memahami dan sudah menjalankannya sesuai dengan tugas-tugas mereka. Dalam pengimplementasiaanya, pihak terkait masih harus diingatkan kembali atas tugas mereka dan menemui banyak kendala sehingga belum dapat memenuhi target 30% dari luas wilayah kota Semarang. Masyarakat yang menjadi target kebijakan harus berpartisipasi aktif sehingga kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2010 Kota Semarang dapat terlaksana dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah yang hendak diselesaikan sebelumnya.

Ketepatan proses juga dilihat dari kesiapan pelaksana yang siap dan menerima pentingnya Perda Nomor 7 tahun 2010 Kota Semarang. Pemerintah Kota

Semarang selalu berusaha dengan mensosialisasikan tentang penataan RTH dan melakukan evaluasi secara terus menerus agar dapat meminimalisir masalah yang muncul. Petugas lapangan juga diharuskan agar cepat tanggap dalam melihat kondisi apabila ada kerusakan lingkungan sehingga cepat untuk diantisipasi. Pemerintah harus berlandaskan suatu kebijakan apabila menjalankan program karena itulah dasar dari program yang dijalankan. Pemahaman perintah dan masyarakat masih menjadi perhatian agar ke depannya lebih baik lagi dan dapat menambah luasan RTH di Kecamatan Candisari.

Berikut merupakan hasil proses implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH di Kecamatan Candisari Kota Semarang. Dapat dilihat dari Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan, dan Ketepatan Proses.

Tabel 4.2

Tabel Proses Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2010 di Kecamatan Candisari

No	Aspek	Hasil Penelitian
1	Tepat Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Kecamatan Candisari masih banyak yang belum memahami mengenai arti pentingnya penyediaan RTH dan belum mengetahui kebijakan RTH • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menambah luasan RTH Privat • Pemerintah berusaha membuat program-program untuk menambah luasan RTH, meskipun kuota 30% masih sangat sulit untuk tercapai
2	Ketepatan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian pihak implementor yang tidak melakukan tugasnya dengan baik

No	Aspek	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> • Swasta yang merasa bahwa proses kerjasama yang dilakukan sangat panjang dalam hal perizinannya • Pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki peran masing-masing sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang bagus.
3	Ketepatan Target	<ul style="list-style-type: none"> • Respon positifnya adalah masyarakat menerima dan melakukan kebijakan dengan mereka menanam pot-pot di depan rumah mereka apabila mereka kekurangan lahan dan mereka berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih. • Respon negatifnya adalah masyarakat merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka dengan tidak menjalankan kebijakan tersebut dengan alasan kekurangan dana, tidak ada waktu untuk merawat, dan tidak lahan yang mereka milik
4	Ketepatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dengan agen pelaksana sudah melakukan koordinasi dengan baik. Mereka telah mengetahui tupoksi masing-masing dan apabila ada suatu program yang melibatkan beberapa pihak mereka selalu melakukan koordinasi dengan rapat • Masyarakat merasa bahwa penataan RTH perlu dilakukan dengan alasan daerah mereka tidak terlalu kering untuk dilihat • Sosialisasi terkait penataan RTH dilakukan dari dinas-dinas sesuai tupoksi masing-masing dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan kemudian ke kelurahan-kelurahan dan pihak RT/RW.

No	Aspek	Hasil Penelitian
5	Ketepatan Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Semarang memahami bahwa penataan RTH itu sulit untuk dilakukan tetapi sangat berpengaruh apabila tidak dilakukan. Akan banyak ditemuinya banjir-banjir dan kerusakan lingkungan di masa depan • Sebagian masyarakat merasa penataan RTH tidak penting karena mereka merasa tidak dirugikan apabila tidak menjalankannya • Pemerintah dan masyarakat memerlukan kerjasama agar penataan RTH dapat berjalan dengan baik

Sumber : Diolah Sendiri

4.3 Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kecamatan Candisari

Dampak merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial individu sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran baik yang mampu menimbulkan pola perilaku baru (*impact*) maupun yang tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effect*) (Samodra Wibawa : 1994)

Sesuai dengan pesatnya pertumbuhan perkotaan, banyak sekali ruang yang seharusnya menjadi RTH Publik terpaksa digusur dan dijadikan pemukiman-pemukiman penduduk, tempat berjualan para pedagang kaki lima, bahkan untuk dijadikan bangunan-bangunan permanen seiring dengan tuntutan perkembangan perekonomian di Kecamatan Candisari. Di sisi lain, RTH pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota dan paru-paru kota (Sutedjo, 2007:15).

Penataan RTH tidak hanya mencakup tentang ketersediaan RTH tetapi juga mengatur proses pembangunan agar sesuai dengan yang direncanakan. Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 bertujuan untuk mengarahkan pembangunan yang hendak dilakukan agar terencana dan terkendali dan terarah. Setelah menganalisis pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010, akan menimbulkan dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 di Kecamatan Candisari dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

4.3.1 Dampak Individu

Dampak individu dapat dilihat melalui aspek dampak biologis atau psikis, lingkungan, ekonomi. Analisis Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 dilakukan dengan cara meneliti beberapa aspek diantaranya:

a. Dampak biologis atau psikis

Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 yang belum maksimal menimbulkan dampak yang ada dalam masyarakat. Keadaan kecamatan Candisari yang padat dengan perumahan dan permukiman serta bangunan untuk wirausaha membuat lahan RTH belum memenuhi kuota 30 %. Banyaknya luasan yang seharusnya untuk RTH beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan. Dinas penataan ruang mengeluarkan aturan untuk menyediakan lahan sebesar 20% untuk perumahan dan satu (1) pohon untuk rumah dengan luas tanah $120 m^2$. Hasil yang diharapkan adalah agar para pihak pengembang perumahan dapat dikendalikan dengan mudah dengan harus memenuhi syarat IMB tersebut. Dampak yang dihasilkan semakin berkurangnya pengembang untuk membangun perumahan karena aturan 20% tersebut sangat sulit.

Dampak yang diterima masyarakat akibat implementasi Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 adalah mereka menerima perda ini walaupun mereka belum mengerti sepenuhnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat dari Kelurahan Tegalsari merasakan bahwa RTH itu sangat penting apalagi mereka tinggal di perkotaan. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan melihat pembangunan yang ada di Kecamatan Candisari. Salah satu hal yang paling disoroti adalah pembangunan Wonderia Park yang berada di Kelurahan Tegalsari. Masyarakat merasa sangat dirugikan karena mereka tidak mendapat apapun dari pembangunan itu.

Pertokoan dan permukiman yang menjadi mayoritas yang mengisi lahan Candisari menimbulkan efek negatif diakibatkan banyak masyarakat yang menjaga jarak dengan mereka yang memiliki rumah-rumah besar. Oleh karena itu, banyak secara tidak langsung muncul jarak yang memisahkan antara yang kaya dengan yang menengah ke bawah.

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan psikis masyarakat setelah pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 yaitu masyarakat menyadari akan pentingnya RTH untuk menjaga ketersediaan luasan yang meningkat. Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 masih belum mampu untuk melakukan pembebasan lahan yang seharusnya untuk lahan RTH. Lahan RTH yang dimaksud adalah lahan yang digunakan sebelum Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 diimplementasikan di Kota Semarang.

b. Dampak lingkungan

Berdasarkan data dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tahun 2016 diketahui bahwa luas RTH tahun 2014 terkecil terdapat di Kecamatan Candisari yaitu sebesar 34,87 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,08 Ha, hal ini biasanya diakibatkan karena konversi lahan dari lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan terbangun. Presentasi RTH yang terbesar adalah jalur hijau jalan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi ruang publik.

Terbatasnya lahan yang dimiliki Kecamatan Candisari mengakibatkan peningkatan RTH tidak terlalu kelihatan. Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 berhasil menambah hutan kota yang sebelumnya ingin diubah menjadi Trans Studio tetapi mendapat penolakan dari masyarakat. Sehingga diubah pemerintah masyarakat menjadi hutan kota “Kehati” sehingga dapat menjadi resapan air dan tidak menimbulkan banjir.

Masyarakat Candisari mengatakan bahwa mereka sangat jarang melakukan pertemuan di ruang publik seperti taman. Mereka lebih memilih aula kelurahan atau aula RW untuk koordinasi mereka. Intensitas pertemuan mereka juga hanya terpaut apabila ada program yang dijalankan karena mereka sudah terikut dengan perkembangan zaman yang melakukan semuanya secara individu. Masyarakat lebih memilih rekreasi ke mall-mall terdekat karena taman-taman yang tidak ada. Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 mencatat bahwa seharusnya setiap RT, RW, kelurahan harus memiliki taman dengan luas 250m² untuk tingkat RT, 1.500 m² untuk tingkat RW dan 10.000 m² untuk tingkat kelurahan. Taman tersebut bertujuan untuk tempat pelayanan publik, tempat interaksi sosial, dan tempat

bermain. Pembangunan RTH publik lebih banyak ditemui di pusat kota sedangkan taman-taman yang seharusnya ada tingkat kelurahan belum menjadi perhatian khusus pemerintah. Sedangkan untuk RTH privat banyak masyarakat yang peduli dengan menanam tanaman di media pot.

Dampak lingkungan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 masih belum mampu untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat karena keterbatasan yang ada. Interaksi yang terjalin antara masyarakat berlangsung apabila ada program rutin saja yang hendak dilakukan.

c. Dampak ekonomi

Dampak Ekonomi yang ditimbulkan oleh Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 dapat diukur dari pendapatan masyarakat Kecamatan Candisari. sebagian besar masyarakat Candisari berprofesi sebagai buruh dan wiraswasta. Jumlah masyarakat yang bergerak di bidang pertanian sangat berkurang karena lahan sudah tidak ada lagi. Petani yang bekerja di hutan kota “Kehati” di Kelurahan Tegalsari mengatakan bahwa tingkat pendapatan mereka tidak meningkat setelah implementasi Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tersebut. Penghasilan yang didapat hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Jangka waktu yang ditunggu juga cukup lama karena tanaman yang mereka tanam itu berupa pohon sehingga membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk dapat memperoleh penghasilan.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan RTH di Kota Semarang tidak berdampak pada ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Candisari. masyarakat secara

keseluruhan tidak merasakan peningkatan penghasilan karena mereka tidak bergerak di bidang tersebut.

4.3.2 Dampak Organisasi dan Kelompok

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi dan kelompok, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah betapa terganggunya atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam menacapai tujuannya. Sedangkan dampak tidak langsung melalui peningkatan semangat kerja anggota organisasi.

Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau terhadap organisasi yang berupa PKK atau kelompok tani di Kecamatan Candisari diantaranya:

a. Dampak langsung

Setelah implementasi Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang terhadap masyarakat disana adalah adanya bantuan tanaman bibit obat dari pemerintah yang diberikan ke kelurahan untuk ditanam masyarakat di pekarangan mereka. Bantuan lain juga diterima masyarakat dari pemerintah khususnya petani berupa alat-alat untuk memperlancar pekerjaan mereka, contohnya adalah pompa air. Mereka juga pernah mendapat bantuan dari pihak Dinas Pertanian berupa tanaman hortikultura dan tanaman keras untuk ditanam di hutan kota. Pemberian bibit tanaman ini diharapkan dapat menambah penghasilan petani dengan adanya bibit yang baru. Kelompok tani "KEHATI" mengatakan bahwa bantuan yang mereka terima lebih banyak dari pihak swasta dibandingkan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan susahny proposal yang diajukan untuk disetujui oleh dinas yang terkait. Prosedur pengajuan akan lebih mudah diterima apabila mereka didampingi oleh pendamping lapangan mereka. Setelah

implementasi Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tidak ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah, semua harus sesuai dengan prosedur.

Tingkat keuntungan yang didapatkan tidak berpengaruh bagi masyarakat karena mereka hanya menjalankan program saja tanpa menerima keuntungan dari program tersebut. Petani yang bekerja di hutan kota juga tidak mengalami peningkatan keuntungan secara signifikan. Adanya peningkatan keuntungan dikarenakan perubahan harga saja dari tahun ke tahun.

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan masyarakat tidak meningkat dengan adanya implementasi Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tersebut. Tingkat penghasilan yang didapatkan disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda dan beragam. Jadi untuk dampak langsung, Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tidak berdampak di Kecamatan Candisari.

b. Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung yang diterima oleh masyarakat Kecamatan Candisari adalah dukungan dari pemerintah untuk terus menjaga lingkungan agar RTH tetap terawat. Dampak ini secara spesifik diterima oleh kelompok tani karena mereka difasilitasi untuk mengikuti lomba-lomba untuk hasil yang didapat dari pertanian mereka. Ibu-ibu PKK juga berlomba-lomba untuk merawat tanaman obat mereka agar mendapat penghargaan dari pihak luar. Tujuannya diadakan ini adalah untuk meningkatkan semangat masyarakat untuk terus menjaga luasan RTH tetap terawat.

Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 disimpulkan tidak berdampak bagi organisasi dan kelompok yang ada di Kecamatan Candisari. Tingkat semangat kerja yang diharapkan juga tidak menunjukkan adanya peningkatan karena mereka merasa bahwa mereka kurang diperhatikan. Terutama bagi kelompok tani yang merasakan susahnya untuk mengajukan proposal dan dikabulkan dari dinas terkait. Hal ini membuat mereka lebih memilih bekerjasama dengan pihak swasta yang membantu mereka.

4.3.3 Dampak Masyarakat

Masyarakat dipandang sebagai suatu organisasi yang *goal-oriented*. Jadi walaupun dikatakan masyarakat mempunyai tujuan tertentu, tujuannya yaitu melayani individu-individu anggotanya sebaik mungkin. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya tetapi sekaligus menampung tuntutan sedangkan kualitas hidup anggotanya merupakan output sementara yang menjadi proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah sumber daya guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

Dampak masyarakat dapat diketahui melalui: Tingkat partisipasi dalam kegiatan pengendalian alih fungsi lahan di Kecamatan Candisari, Pelaksanaan kegiatan masyarakat bidang lingkungan di Kecamatan Candisari, dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap ketersediaan RTH di Kecamatan Candisari. Proses pengendalian dilakukan dengan cara mengikuti program dan perijinan, pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh masyarakat. Proses ini melibatkan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Partipasi masyarakat Kecamatan Candisari dilihat selama ini hanya sebatas pemantauan saja sedangkan untuk melapor ke pemerintah tidak pernah dilakukan. Pembangunan yang terjadi di Candisari cenderung sudah terus menerus terjadi, jadi masyarakat tidak lagi memperdulikan lagi. Mereka hanya mengurus tanah milik mereka dan tidak ikut campur urusan orang lain. Pemerintah yang bergerak sebagai aktor pelaksana mengatakan kalau untuk menghijaukan seluruh Kota Semarang sudah sangat sulit untuk dilakukan. Mereka hanya dapat memantau apabila ada pengembang yang mendirikan di kawasan RTH akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, masyarakat hanya mampu melihat pembangunan yang terjadi dan tidak mampu untuk melaporkannya.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Candisari masih belum mampu berpartisipasi mengawasi pembangunan lahan yang ada di lingkungan masyarakat dikarenakan kepemilikan lahan itu ada pada privat. Oleh karena itu, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tidak berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengendalian alih fungsi lahan.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam meningkatkan RTH yang ada di Kecamatan Candisari. Banyaknya bangunan dan sedikitnya lahan membuat menjadi perhatian khusus untuk memikirkan bagaimana cara untuk menambah RTH. Masyarakat selama ini menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti rutin yang dilakukan di Kelurahan Tegalsari selama sekali sebulan. Berbeda dengan halnya yang dilakukan di pusat kota, dimana pengelolaan RTH nya banyak di dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan di Kecamatan Candisari masih

membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dengan adanya kerja bakti, dapat mendukung kualitas lingkungan seperti kebersihan, penataan daerah, serta mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat.

4.3.4 Dampak Sosial Budaya

Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH di Kota Semarang pada kehidupan sosial budaya antara lain: Tingkat perpindahan dan kepadatan penduduk Kecamatan Candisari dan Kesenjangan Sosial di Kecamatan Candisari sesudah dilaksanakannya Perda Kota Semarang Tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang.

Tingkat perpindahan penduduk di Kecamatan Candisari tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Tingkat kedatangan dan perpindahan cenderung lebih banyak ke perpindahan ke daerah lain. Kedatangan di Kelurahan Tegalsari biasanya disebabkan oleh faktor kebutuhan akan perumahan dan ekonomi.

Tingkat kepadatan penduduk Candisari dapat dilihat melalui jumlah penduduk yang semakin bertambah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Candisari berdampak terhadap tingkat kepadatan penduduk di kecamatan tersebut.

Perkembangan Kecamatan Candisari yang semakin maju terlihat dalam berbagai sarana yang telah ada di Kecamatan Candisari. Kecamatan Candisari sebagai kota dengan berbagai fasilitas didalamnya diantara kawasan pendidikan, kesehatan, *sport center*, industri, dan perkantoran dengan mengutamakan aspek lingkungan. Semakin berkembangnya Kecamatan Candisari tidak menutup

kemungkinan akan semakin meningkatkan tingkat kedatangan dan perpindahan penduduk di kecamatan tersebut.

Wilayah perkotaan juga menimbulkan masalah di bidang sosial, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terjadi dikarenakan tingkat perekonomian yang berbeda di dalam masyarakat. Kesenjangan sosial di Kecamatan Candisari didapati pada masyarakat yang tinggal di perumahan dan permukiman biasa. Masyarakat perumahan masih sulit membaur dengan masyarakat di permukiman biasa.

Dari hasil analisis diatas disimpulkan bahwa tingkat kedatangan dan perpindahan di Kecamatan Candisari terus bertambah. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan Kecamatan Candisari semakin meningkat diikuti dengan pertokoan dan bangunan lainnya yang terus meningkat dan keberadaan industri sebagai peluang pekerjaan baru bagi masyarakat di kecamatan Candisari dan sekitarnya menjadi pendorong terbesar tingkat perpindahan penduduk yang ada di Kecamatan Candisari untuk saat ini. Tingkat kesenjangan sosial ditemui diantara masyarakat perumahan dengan masyarakat biasa yang kurang berbaur karena perbedaan tingkat ekonomi.

Berikut merupakan hasil proses evaluasi dampak Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH di Kecamatan Candisari Kota Semarang. Dapat dilihat dari Dampak Individu, Dampak Organisasi dan Kelompok, Dampak Masyarakat, dan Dampak Sosial Budaya.

Tabel 4.3
Hasil Proses Evaluasi Dampak Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau

No	Dampak	Gejala	Kajian	Hasil Penelitian
1	Dampak Individu	Aspek Psikis	Berdampak	Respon masyarakat yang bersikap menerima akan pentingnya RTH untuk menjaga ketersediaan luasan yang meningkat
		Dampak Lingkungan	Tidak Berdampak	Ruang terbuka Hijau di Kec. Candisari sangatlah minim terutama RTH Publik dan lahan sudah tidak ada lagi.
		Dampak Ekonomi	Tidak Berdampak	Tidak berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan bagi masyarakat.
2	Dampak Organisasi dan Kelompok	Dampak Langsung	Tidak Berdampak	Bantuan yang diterima masyarakat Candisari khususnya Kelompok Tani tidak terkait dengan penataan RTH dikarenakan alur pemberian proposal ke dinas cukup sulit dilakukan
		Dampak Tidak Langsung	Tidak Berdampak	Peningkatan semangat kerja anggota organisasi tidak menimbulkan efek semangat atau rasa senang pada kelompok tani. Kelompok tani merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah
3	Dampak Terhadap Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan	Tidak Berdampak	Masyarakat hanya dapat melihat pembangunan yang terjadi tanpa melaporkannya karena kepemilikan lahan yang ada pada privat.

No	Dampak	Gejala	Kajian	Hasil Penelitian
		Pelaksanaan kegiatan masyarakat di bidang lingkungan	Berdampak	Masyarakat Kelurahan Tegalsari menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti rutin selama sekali sebulan Dengan adanya kerja bakti, dapat mendukung kualitas lingkungan seperti kebersihan dan penataan daerah
		Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap RTH	Tidak Berdampak	Minimnya Taman Kota serta letak wilayah yang di perkotaan membuat masyarakat lebih memilih menghabiskan waktu bersantai di pusat-pusat perbelanjaan.
4	Dampak Sosial Budaya	Tingkat perpindahan dan kedatangan penduduk	Berdampak	Tingkat kedatangan dan perpindahan terus bertambah diakibatkan perkembangan Kec. Candisari yang terus meningkat diikuti dengan keberadaan industri dan perumahan.
		Kesenjangan Sosial	Berdampak	Masyarakat Candisari yang tinggal di perumahan dan non-perumahan biasa memiliki perbedaan perekonomian yang signifikan. Oleh karena itu, masih ditemui kesulitan membaaur satu sama lain diantara mereka.

Sumber : Diolah Sendiri